



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haerul;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/23 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu Timur atau Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Haerul tidak ditahan pada tahap penyidikan. Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HAERUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAERUL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji HAERUL Bulan Juli 2020;
 - 1 (satu) Lembar Job Description HAERUL;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 21 (dua puluh satu) Lembar Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama BASIA Pada Tanggal 15 Januari 2020 Sebesar Rp. 3.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama ELAM JAMA Pada Tanggal 13 Februari 2020 Sebesar Rp. 5.500.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama NI NEGNTAH DARNI Pada Tanggal 2 Maret 2020 Sebesar Rp. 7.360.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama NI NEGNTAH DARNI Pada Tanggal 4 Februari 2020 Sebesar Rp. 7.350.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama NI NEGNTAH DARNI Pada Tanggal 11 Januari 2020 Sebesar Rp. 7.360.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama PARIDA pada Tanggal 21 Maret 2020 Sebesar Rp. 6.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SULAIMAN Pada Tanggal 29 Januari 2020 Sebesar Rp. 3.575.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama I KETUT DARMAYA Pada Tanggal 19 Mei 2020 Sebesar Rp. 7.100.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama I KETUT DARMAYA Pada Tanggal 10 Desember 2020 Sebesar Rp. 22.040.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama LA SENONG Pada Tanggal 15 Juni 2020 Sebesar Rp. 14.500.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama TANDE MARIA Pada Tanggal 17

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 Sebesar Rp. 14.380.650,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama TANDE MARIA Pada Tanggal 17

April 2020 Sebesar Rp. 4.793.550,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama TANDE MARIA Pada Tanggal 16

Mei 2020 Sebesar Rp. 9.587.100,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SALMA Pada Tanggal 3 Maret

2020 Sebesar Rp. 8.036.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama HARIYANTI Pada Tanggal 30 Mei

2020 Sebesar Rp. 3.00.000,- + Rp. 500.000,- ;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama HARIYANTI Pada Tanggal 30

Maret 2020 Sebesar Rp. 3.502.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SAING M Pada Tanggal 15 Januari

2020 Sebesar Rp. 9.720.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SAING M Pada Tanggal 13 Mei

2020 Sebesar Rp. 7.704.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal

30 November 2019 Sebesar Rp. 3.312.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal

15 November 2019 Sebesar Rp. 3.320.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal 3

Februari 2020 Sebesar Rp. 3.312.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal

11 Januari 2020 Sebesar Rp. 3.312.000,-;

Dikembalikan kepada saksi HAIRIL HASAN;

4. Dibebani untuk membayar biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya meskipun perbuatan itu atas perintah dan sepengetahuan pimpinan serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggung jawab atas istri dan kedua anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **HAERUL**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa yang merupakan karyawan kontrak sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : PKWT-192/SDM-ULM/VIII-2018 tanggal 10 Agustus 2018 pada PT. PNM yang menjabat selaku Account Officer Mikro (AOM) pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) di Kel. Tomoni Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas pokok

- Membuat rencana pemasaran AOM Bulanan (RPAB) dan membuat rencana pemasaran AOM Harian (RPAH) berdasarkan RPUT Cabang.
- Melakukan prospek kepada calon nasabah.
- Melakukan seleksi awal, kunjungan kelokasi usaha, jaminan, dan lokasi tempat tinggal / domisili, serta analisa permohonan pembiayaan.
- Melakukan monitoring pembiayaan pakca cair, perkembangan usaha dan melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas usaha nasabah.
- Melakukan penagihan atas tunggakan kepada nasabah

Tanggung jawab

- Memperkenalkan dan memasarkan produk ULAMM kepada masyarakat berjalan efektif sesuai ketentuan.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merekomendasi permintaan pinjaman yang diajukan oleh nasabah yang ingin meminjam dengan memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman tersebut kepada atasan sehingga dapat terlaksana sesuai ketentuan.
- Memenuhi seluruh target kualitatif dan kuantitatif kredit.
- Memenuhi target pembiayaan kuantitatif (Jumlah debitur, jumlah penyaluran pembiayaan dan baki debit pembiayaan) maupun kualitatif (Kualitas pembiayaan) sesuai program kerja ULAMM.
- Bahwa PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) di Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dengan cara sebagai berikut:
 - Awalnya nasabah datang ke kantor untuk memasukkan permohonan pinjaman Account Officer Mikro, kemudian terdakwa selaku Account Officer Mikro turun kelapangan untuk mengecek jaminan yang diajukan oleh nasabah.
 - Setelah itu Account Officer Mikro melaporkan hasil pengecekan jaminan nasabah, kemudian Kepala Kantor Unit bersama terdakwa selaku Account Officer Mikro kembali mengecek kelayakan jaminan yang diajukan nasabah, Kemudian setelah pengecekan dan dinyatakan layak Kepala Kantor Unit melaporkan ke Cabang Palopo untuk disetujui.
 - Setelah Cabang menyetujui permohonan nasabah tersebut kemudian Kantor Unit Mangkutana menghubungi nasabah untuk melakukan Akad di kantor Unit Mangkutana.
 - Bahwa setelah dana pinjaman yang diajukan nasabah cair, selanjutnya dalam melakukan pembayaran angsuran tersebut nasabah diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui Bank BNI atau melalui Indomaret, karena tidak ada kwitansi resmi dari Kantor Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM).
 - Bahwa selaku Account Officer Mikro terdakwa melakukan penagihan kepada para nasabah untuk membayar angsuran tiap bulanya, namun demikian terdakwa pada saat melakukan penagihan kepada para nasabah untuk membayar secara tunai kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran.
 - Bahwa dalam pelaksanaan penagihan terhadap para nasabah terdakwa lakukan dengan cara sebelum jatuh tempo terdakwa datang kerumah para nasabah untuk melakukan penagihan dan selanjutnya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan melalui terdakwa, selanjutnya pada saat pembayaran angsuran yang para nasabah bayarkan kepada terdakwa, timbul niat jahat terdakwa untuk tidak disampaikan / diteruskan kepada manajemen PT. Permodalan Nasional Mandiri (PNM) Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) Tomoni akan tetapi uang angsuran dari para nasabah tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi nasabah lain yang sebelumnya uang setorannya telah terdakwa ambil dan terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian lagi langsung terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa adapun nasabah PT. PNM Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) yang angsurannya telah terdakwa terima akan tetapi tidak disetorkan ke kas kantor PT. PNM Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) dan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Angsuran
1	TANDE MARIA	14.382.000
2	HARIYANTI	7.004.000
3	SALMA	4.014.000
4	SAING	7.704.000
5	IDA BAGUS ROBI	6.624.000
6	ELMA JAYA	5.500.000
7	LA SENONG	10.006.000
8	IKETUT DARMAYA	21.726.000
9.	SULAIMAN	5.275.000
10	PARIDA	6.000.000
11	DORA RIANI KAMUE	2.620.000
12	ARIANI BANDAUI	1.864.000
13	IDA AYU KADE INGGRANI	4.959.000
14	LEBRIANA LEPPA	1.100.000
15	MARTINI	1.000.000
16	MINATI	4.658.000
17	JUMLIATI BASRI	1.000.000
18	JATI	3.502.000
19	ABDULLAH	3.855.000
20	NI NENGGAH DARNI	7.350.000
21	BASIA	1.363.361
	JUMLAH	121,506,361

- Bahwa terdakwa selaku Account Officer Mikro Sdr. HAERUL tidak dibenarkan melakukan penagihan langsung kepada nasabah, melainkan hanya mengingatkan kepada nasabah yang menunggak untuk melakukan pembayaran melalui Bank BNI atau melalui Indomaret.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa total kerugian yang dialami oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) di Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur karena uang setoran para nasabah tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 121.506.361,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **HAERUL**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa yang merupakan karyawan kontrak sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : PKWT-192/SDM-ULM/VIII-2018 tanggal 10 Agustus 2018 pada PT. PNM yang menjabat selaku Account Officer Mikro (AOM) pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) di Kel. Tomoni Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur,
- Bahwa PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) di Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur memberikan Layanan Modal Mikro berupa pinjaman yang diajukan oleh nasabah yang ingin meminjam dengan memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman tersebut kepada atasan sehingga dapat terlaksana sesuai ketentuan, selanjutnya dalam memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Awalnya nasabah datang ke kantor untuk memasukkan permohonan pinjaman Account Officer Mikro, kemudian terdakwa selaku

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account Officer Mikro turun kelapangan untuk mengecek jaminan yang diajukan oleh nasabah.

- Setelah itu Account Officer Mikro melaporkan hasil pengecekan jaminan nasabah, kemudian Kepala Kantor Unit bersama terdakwa selaku Account Officer Mikro kembali mengecek kelayakan jaminan yang diajukan nasabah, Kemudian setelah pengecekan dan dinyatakan layak Kepala Kantor Unit melaporkan ke Cabang Palopo untuk disetujui.
 - Setelah Cabang menyetujui permohonan nasabah tersebut kemudian Kantor Unit Mangkutana menghubungi nasabah untuk melakukan Akad di kantor Unit Mangkutana.
 - Bahwa setelah dana pinjaman yang diajukan nasabah cair, selanjutnya dalam melakukan pembayaran angsuran tersebut nasabah diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui Bank BNI atau melalui Indomaret, karena tidak ada kwitansi resmi dari Kantor Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM).
 - Bahwa selaku Account Officer Mikro terdakwa melakukan penagihan kepada para nasabah untuk membayar angsuran tiap bulanya, namun demikian terdakwa pada saat melakukan penagihan kepada para nasabah untuk membayar secara tunai kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran.
 - Bahwa dalam pelaksanaan penagihan terhadap para nasabah, terdakwa lakukan dengan cara sebelum jatuh tempo terdakwa datang kerumah para nasabah untuk melakukan penagihan dan selanjutnya pembayaran dilakukan melalui terdakwa, selanjutnya pada saat pembayaran angsuran yang para nasabah bayarkan kepada terdakwa, timbul niat jahat terdakwa untuk tidak menyampaikan / meneruskan kepada manajemen PT. Permodalan Nasional Mandiri (PNM) Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) Tomoni akan tetapi uang angsuran dari para nasabah tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi nasabah lain yang sebelumnya uang setorannya telah terdakwa ambil dan terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian lagi langsung terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa adapun nasabah PT. PNM Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) yang angsurannya telah terdakwa terima akan tetapi tidak disetorkan ke kas kantor PT. PNM Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) dan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Angsuran
1	TANDE MARIA	14.382.000
2	HARIYANTI	7.004.000
3	SALMA	4.014.000
4	SAING	7.704.000
5	IDA BAGUS ROBI	6.624.000
6	ELMA JAYA	5.500.000
7	LA SENONG	10.006.000
8	IKETUT DARMAYA	21.726.000
9	SULAIMAN	5.275.000
10	PARIDA	6.000.000
11	DORA RIANTI KAMUE	2.620.000
12	ARIANI BANDAU	1.864.000
13	IDA AYU KADE INGRIANI	4.959.000
14	LEBRIANA LEPPA	1.100.000
15	MARTINI	1.000.000
16	MINATI	4.658.000
17	JUMLIATI BASRI	1.000.000
18	JATI	3.502.000
19	ABDULLAH	3.855.000
20	NI NENGGAH DARNI	7.350.000
21	BASIA	1.363.361
	JUMLAH	121,506,361

- Bahwa terdakwa selaku Account Officer Mikro Sdr. HAERUL tidak dibenarkan melakukan penagihan langsung kepada nasabah, melainkan hanya mengingatkan kepada nasabah yang menunggak untuk melakukan pembayaran melalui Bank BNI atau melalui Indomaret.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa total kerugian yang dialami oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) di Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur karena uang setoran para nasabah tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 121.506.361,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang keterangan pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII



1. Saksi Haeril Hasan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan penggelapan;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, bertempat di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dan menjabat sebagai kepala unit layanan modal mikro;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kepala kantor unit adalah sebagai penanggung jawab unit di mana kantor kami bergerak dalam hal kredit usaha menengah kecil mikro UMKM;
- Bahwa Terdakwa perbuatan melakukan penagihan pada nasabah terjadi sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 di Kecamatan tomoni Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa jabatan terdakwa di kantor ULAMM yaitu sebagai account officer mikro (AOM);
- Bahwa tugas pokok Terdakwa diantaranya membuat rencana pemasaran bulanan melakukan prospek kepada calon nasabah melakukan seleksi awal AI untuk analisa permohonan pembiayaan melakukan monitoring pembiayaan melakukan penagihan atas tunggakan kepada nasabah sedangkan tanggung jawabnya memperkenalkan dan memasarkan produk merekomendasikan permintaan pinjaman kepada atasan memenuhi seluruh target baik kualitas maupun kuantitas kredit;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, Terdakwa mendatangi nasabah dan melakukan penagihan kemudian setelah dana tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya dana tersebut sebagian disetorkan ke kas kantor dan sebagian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa tidak dibenarkan melakukan penagihan langsung kepada nasabah melainkan mengingatkan nasabah yang menunggak untuk melakukan pembayaran melalui bank BNI atau melalui Indomaret;



- Bahwa tidak ada kuitansi resmi dari kantor unit karena untuk pembayaran angsuran nasabah diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui bank BNI atau melalui Indomaret;
- Bahwa setelah mengetahui adanya tunggakan nasabah, Saksi kemudian turun ke lapangan ke rumah para nasabah dan saat itulah Saksi mengetahui dari nasabah kalau katanya sudah membayar pada Terdakwa. Para nasabah juga menunjukkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan kuitansi yang dijadikan barang bukti tersebut dari nasabah saat Saksi melakukan interogasi dan langsung turun ke lapangan mengumpulkan kuitansi tersebut;
- Bahwa di dalam kuitansi itu disebutkan bahwa nasabah telah menyerahkan dana angsuran kepada Terdakwa. Kwitansi itu juga ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ini sesuai hasil audit kami kerugian nasabah sebesar Rp. 121.506.000 lebih;
- Bahwa ada nasabah atas nama Salma, Saing, Haryanti dan lain-lain sesuai BAP Saksi di polisi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar yang disita dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah beritikad baik dan ingin mengembalikan dana nasabah, namun tidak diberikan waktu yang cukup oleh Saksi dan perbuatan Terdakwa tersebut atas sepengetahuan Saksi yang mana Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk berimprovisasi di lapangan;

2. Saksi Ahmad Arman;

- Bahwa Saksi di dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan penggelapan ;
- Bahwa Saat ini Saksi bekerja selaku karyawan PT PNM selaku officer SDM Palopo yang membawahi 10 unit salah satunya unit Mangkutana dan adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah melakukan pengelolaan dan SDM karyawan ;
- Bahwa status karyawan pada PT PNM terdiri dari karyawan tetap dan karyawan kontrak;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sebagai karyawan kontrak sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Terdakwa menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku account officer mikro pada PT PNM unit layanan modal mikro di Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur ;

- Bahwa tugas Terdakwa telah diatur dalam job description;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak menerima pembayaran kredit tersebut karena tindakan tersebut di luar tugas dan tanggung jawab selaku account officer mikro ;
- Saksi pernah mendengar masalah Terdakwa yaitu terkait penggelapan dana pembayaran kredit nasabah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi La Senong;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan penggelapan ;
- Bahwa Saksi pernah menjadi nasabah ULAMM sejak bulan September 2018 atas nama Saksi sendiri ;
- Bahwa bukti Saksi pernah menjadi nasabah yaitu dengan adanya akad kredit yang pernah Saksi tandatangani ;
- Bahwa jumlah kredit yang Saksi ambil yaitu Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan dan jumlah angsuran Rp. 3.502.000 (tiga juta lima ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran kredit tersebut yaitu dengan cara diangsur perbulan dengan jatuh tempo pada tanggal 12 setiap bulan berikutnya melalui BNI atau Indomaret;
- Bahwa Saksi mulai melakukan pembayaran kredit melalui terdakwa pada angsuran ke 8;
- Bahwa pada waktu itu, Awalnya Saksi memanggil terdakwa datang ke rumah dan menanyakan pembayaran Saksi, karena pada saat itu Saksi kekurangan pembayaran Rp. 500.000 kemudian saudara terdakwa memberikan solusi untuk menambah kekurangan angsuran pada pembayaran berikutnya dan saat itu Saksi melakukan pembayaran melalui terdakwa ;
- Bahwa Saksi mulai melakukan pembayaran pada Terdakwa yaitu bulan Mei 2019 sebanyak Rp. 3.530.000 bulan Juli 2019 sebanyak Rp. 3.502.000 bulan April 2020 sebanyak Rp. 2.500.000 bulan Mei 2020 sebanyak Rp. 3.520.000 pada bulan Juni 2020 untuk

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran 4 kali yaitu Juni Juli Agustus September bulan sebanyak Rp. 14.500.000;

- Bahwa Saksi baru mengetahui pembayaran angsuran tersebut tidak disampaikan oleh terdakwa kepada manajemen PT PNM, hal tersebut Saksi ketahui setelah salah seorang karyawan PT PNM datang ke rumah dan menjelaskan bahwa Saksi menunggak kemudian setelah dilakukan verifikasi ternyata uang Saksi tidak disetorkan oleh Terdakwa sebanyak 3 bulan pembayaran ;
- Bahwa menurut penjelasan PT PNM, dana yang telah Saksi bayar melalui Terdakwa namun tidak disetorkan itu tetap menjadi tunggakan Saksi karena tidak masuk ke dalam sistem pembayaran kredit. Namun Saksi merasa sudah tidak punya hutang lagi pada PT PNM ULAMM;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi yang di ajukan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa dana tersebut belum sampai di ULAMM, namun Terdakwa bilang kalau sudah dibayarkan ke ULAMM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ni Putu Oka Muliasih;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan penggelapan ;
- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah PT PNM layanan mikro di Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur sejak bulan Juli 2019 atas nama suami Saksi I Ketut Darmaya dengan Jumlah kredit sebanyak Rp200.000.000 juta rupiah dengan jangka waktu 60 bulan, jumlah angsuran Rp. 7.400.000 ;
- Bahwa mekanisme pembayaran kredit tersebut dengan cara diangsur perbulan dengan jatuh tempo pada tanggal 24 setiap bulan berikutnya ;
- Bahwa kantor cabang menyuruh supaya Saksi melakukan pembayaran ke Indomaret dan Saksi biasa juga bayar di kantor;
- Saksi 3 kali melakukan pembayaran angsuran kredit melalui terdakwa dengan rincian sebagai berikut pada tanggal 17 Juli 2019 untuk angsuran 5 kali yaitu Juli Agustus September Oktober November bulan sebanyak rp. 36 763 355 diam pada bulan Desember 2019 untuk

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran 3 kali Bu bulan sebanyak rp.22 040.000 lalu pada Mei 2020 sebanyak rp. 7.100.000;

- Bahwa Terdakwa biasa datang melakukan penagihan 2 atau 3 hari sebelum jatuh tempo;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau pembayaran angsuran Saksi tidak disampaikan oleh terdakwa kepada manajemen PT PNM, hal tersebut Saksi ketahui setelah kepala cabang PT PNM datang ke rumah dan menjelaskan bahwa Saksi menunggak selama 4 bulan kemudian dilakukan verifikasi bersama dan ternyata angsuran Saksi yang tidak disetor oleh terdakwa yaitu pembayaran tanggal 10 Desember 2019 untuk angsuran 3 kali bulan sebanyak Rp.21.726.000,-;

- Bahwa menurut penjelasan PT PNM dana tersebut tidak termasuk pembayaran sehingga menjadi tunggakan Saksi karena tidak masuk ke dalam sistem pembayaran kredit;

- Bahwa setelah kejadian itu Saksi dianjurkan bayar kredit di BNI atau Indomaret;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi yang di ajukan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa setelah masalah itu muncul karena HP Terdakwa sudah tidak aktif;

- Bahwa Terdakwa pernah sampaikan kepada Saksi supaya tidak bilang kepada kepala cabang karena uang tersebut sudah Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan uang itu untuk keperluan istrinya yang baru melahirkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Saing M.;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan penggelapan ;

- Bahwa Saksi pernah menjadi nasabah ULAMM sejak bulan Juli 2018 atas nama Saksi sendiri dengan jumlah kredit yang Saksi ambil yaitu Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu 48 empat puluh delapan) bulan dan jumlah angsuran Rp. 3.852.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme pembayaran kredit tersebut yaitu dengan cara diangsur perbulan dengan jatuh tempo pada tanggal 2 setiap bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kantor ULAMM menganjurkan untuk pembayaran di BNI atau Indomaret saja;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan ULAMM dan sejak bulan Oktober 2019 Saksi sudah melakukan pembayaran angsuran kepada Terdakwa dan terakhir kali pada bulan Juni 2020.

Saksi juga diberikan kwitansi setiap kali melakukan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa biasa datang ke rumah Saksi melakukan penagihan sebelum tanggal jatuh tempo;

- Bahwa Terdakwa biasa bilang supaya Saksi bayar melalui Terdakwa saja, dan Terdakwa mengaku akan menyampaikan pembayaran itu ke kantor ULAMM;

- Bahwa Saksi baru mengetahui ada pembayaran angsuran yang tidak disampaikan oleh terdakwa kepada manajemen PT PNM, hal tersebut Saksi ketahui saat hendak melakukan pembayaran angsuran langsung ke kantor ULAMM. Saksi kemudian diberitahu kalau memiliki tunggakan selama 2 bulan sebanyak Rp7.704.000 (tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa menurut penjelasan PT PNM, dana yang telah Saksi bayar melalui Terdakwa namun tidak disetorkan itu tetap menjadi tunggakan Saksi karena tidak masuk ke dalam sistem pembayaran kredit. Namun Saksi merasa sudah tidak punya hutang lagi pada PT PNM ULAMM;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi yang di ajukan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa dana tersebut belum sampai di ULAMM karena HP Terdakwa sudah tidak aktif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa diduga menggunakan dana angsuran nasabah PT PNM ULAMM;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Permodalan Nasional Madani untuk layanan modal mikro sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 9 Agustus 2020 ;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai account officer mikro dengan tugas pokok diantaranya membuat rencana pemasaran, melakukan prospek kepada nasabah, melakukan monitoring pembiayaan serta melakukan penagihan atas tunggakan kepada nasabah sedangkan tanggung jawab Terdakwa adalah memasarkan produk, merekomendasikan permintaan pinjaman sesuai target dan program kerja tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangani lebih dari 200 (dua ratus) nasabah dan Terdakwa juga bertugas untuk melakukan survey jaminan terhadap pemohon kredit di PT PNM ULAMM;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penagihan kepada saksi-saksi di persidangan dan juga kepada nasabah-nasabah lain sesuai dengan keterangan Terdakwa di pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penagihan langsung pada nasabah sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan langsung pada nasabah karena ada banyak nasabah yang minta tolong karena tidak tahu cara melakukan pembayaran sehingga saksi menjemput langsung dana nasabah itu;
- Bahwa saat melakukan penagihan kepada nasabah, Terdakwa memberikan kuitansi kepada nasabah dengan nominal uang yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa dana dari nasabah tersebut Terdakwa serahkan ke kantor sebagian untuk menutupi nasabah lain. Sedangkan sebagian lainnya tetap Terdakwa pegang karena sesuai arahan dari kantor untuk disimpan dulu. Namun kemudian dana tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan kepada nasabah oleh karena perintah kepala unit namun dana angsuran dari nasabah yang Terdakwa tagih tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kas kantor keseluruhan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang Terdakwa tagih seharusnya diserahkan untuk pembayaran atas nama nasabah yang bersangkutan. Namun dana tersebut ternyata ada yang digunakan dengan system subsidi silang untuk menutupi tunggakan nasabah lain yang mandek;
- Bahwa sebenarnya kuitansi dari kantor tidak ada karena sesuai kesepakatan bahwa untuk melakukan pembayaran angsuran hanya melalui Indomaret atau Bank BNI ;
- Bahwa kerugian total yang dialami nasabah sebesar Rp.120.506.361, namun Terdakwa tidak ingat berapa banyak yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan dana nasabah itu untuk kepentingan ekonomi;
- Bahwa setengah dari dana angsuran nasabah itu Terdakwa serahkan ke kantor untuk subsidi silang dan setengah lainnya Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada pimpinan kalau dana nasabah sudah terpakai saat terhimpit;
- Bahwa Terdakwa juga sampaikan kepada pimpinan kalau dana tersebut sebagian digunakan untuk subsidi silang;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan gaji 2 bulan dan insentif untuk penggantian kerugian nasabah;
- Bahwa kerugian itu tidak seluruhnya ditanggung nasabah karena Terdakwa telah menyetorkan kepada Kantor dan sebagian Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi diantaranya membeli sepeda seharga Rp. 8.300.000 dan sepeda itu sudah Terdakwa serahkan ke kantor untuk menutupi angsuran yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa gunakan dana nasabah atas inisiatif diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan ini;
- Bahwa tanda tangan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa kwitansi adalah tanda tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji HAERUL Bulan Juli 2020;
 - 1 (satu) Lembar Job Description HAERUL;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) Lembar Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama BASIA Pada Tanggal 15 Januari 2020 Sebesar Rp. 3.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama ELAM JAMA Pada Tanggal 13 Februari 2020 Sebesar Rp. 5.500.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama NI NEGNTAH DARNI Pada Tanggal 2 Maret 2020 Sebesar Rp. 7.360.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama NI NEGNTAH DARNI Pada Tanggal 4 Februari 2020 Sebesar Rp. 7.350.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama NI NEGNTAH DARNI Pada Tanggal 11 Januari 2020 Sebesar Rp. 7.360.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama PARIDA pada Tanggal 21 Maret 2020 Sebesar Rp. 6.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SULAIMAN Pada Tanggal 29 Januari 2020 Sebesar Rp. 3.575.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama I KETUT DARMAYA Pada Tanggal 19 Mei 2020 Sebesar Rp. 7.100.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama I KETUT DARMAYA Pada Tanggal 10 Desember 2020 Sebesar Rp. 22.040.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama LA SENONG Pada Tanggal 15 Juni 2020 Sebesar Rp. 14.500.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama TANDE MARIA Pada Tanggal 17 Januari 2020 Sebesar Rp. 14.380.650,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama TANDE MARIA Pada Tanggal 17 April 2020 Sebesar Rp. 4.793.550,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama TANDE MARIA Pada Tanggal 16 Mei 2020 Sebesar Rp. 9.587.100,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SALMA Pada Tanggal 3 Maret 2020 Sebesar Rp. 8.036.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama HARIYANTI Pada Tanggal 30 Mei 2020 Sebesar Rp. 3.00.000,- + Rp. 500.000,- ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama HARIYANTI Pada Tanggal 30 Maret 2020 Sebesar Rp. 3.502.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SAING M Pada Tanggal 15 Januari 2020 Sebesar Rp. 9.720.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SAING M Pada Tanggal 13 Mei

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Sebesar Rp. 7.704.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal

30 November 2019 Sebesar Rp. 3.312.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal

15 November 2019 Sebesar Rp. 3.320.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal 3

Februari 2020 Sebesar Rp. 3.312.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal

11 Januari 2020 Sebesar Rp. 3.312.000,-;

Yang setelah Majelis Hakim cermati, barang bukti tersebut ternyata oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan kontrak sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang menjabat sebagai *Account Officer Mikro(AOM)* pada PT PNM Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) di Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, Terdakwa telah melakukan penagihan kredit secara langsung kepada nasabah PT PNM ULAMM dengan cara Terdakwa mendatangi nasabah untuk menagih angsuran lalu Terdakwa memberikan kuitansi kepada nasabah dengan nominal uang yang nasabah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa tagih dari nasabah itu sebagian Terdakwa serahkan kepada PT PNM ULAMM dan sebagian lainnya Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar setelah kredit nasabah diketahui macet barulah diketahui kalau uang yang telah diserahkan nasabah kepada Terdakwa tidak diserahkan seluruhnya kepada PT PNM ULAMM;
- Bahwa benar nasabah-nasabah yang mengalami tunggakan akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang angsuran nasabah yaitu:

No.	Nama Nasabah	Angsuran
1	TANDE MARIA	14.382.000
2	HARIYANTI	7.004.000
3	SALMA	4.014.000
4	SAING	7.704.000
5	IDA BAGUS ROBI	6.624.000

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	ELMA JAYA	5.500.000
7	LA SENONG	10.006.000
8	IKETUT DARMAYA	21.726.000
9.	SULAIMAN	5.275.000
10	PARIDA	6.000.000
11	DORA RIANI KAMUE	2.620.000
12	ARIANI BANDAUI	1.864.000
13	IDA AYU KADE INGGRANI	4.959.000
14	LEBRIANA LEPPA	1.100.000
15	MARTINI	1.000.000
16	MINATI	4.658.000
17	JUMLIATI BASRI	1.000.000
18	JATI	3.502.000
19	ABDULLAH	3.855.000
20	NI NENGGAH DARNI	7.350.000
21	BASIA	1.363.361
	JUMLAH	121,506,361

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, nasabah-nasabah sebagaimana tersebut dianggap masih memiliki tunggakan di PT PNM ULAMM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam nota pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Barangsiapa";

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan **Terdakwa HAERUL** dan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas **Terdakwa HAERUL** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar adanya. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan melawan hukum” ialah yang berhubungan erat dengan kesengajaan, adapun pengertian dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut MVT (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang dengan sadar telah melakukan sesuatu perbuatan dengan menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “mempunyai” atau “mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan”;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di depan persidangan ditemukan persesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, Terdakwa Haerul yang merupakan Account Officer Micro di PT PNM ULAMM telah melakukan perbuatan yang menyebabkan nasabah PT PNM ULAMM mengalami kerugian karena Terdakwa telah menagih nasabah ULAMM secara langsung namun uang cicilan nasabah tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada PT PNM ULAMM. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Para Nasabah kemudian Terdakwa meminta Para Nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran lewat Terdakwa. Setelah nasabah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian menyerahkan kwitansi sejumlah uang tersebut. Selanjutnya uang cicilan kredit nasabah tersebut seharusnya diserahkan kepada PT PNM ULAMM seluruhnya, namun, ternyata dana tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada PT PNM ULAMM, melainkan ada sebagian yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi La Senong, Saksi Ni Putu Oka Mulasih dan Saksi Saing M, ditemukan persesuaian bahwa Terdakwa biasa datang ke rumah nasabah sebelum tanggal jatuh tempo untuk melakukan penagihan. Para Saksi yang merupakan nasabah PT PNM ULAMM kemudian menyerahkan sejumlah uang untuk membayarkan angsuran kredit kepada Terdakwa dan Para Saksi mendapatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa. Para Saksi awalnya mengira dana nasabah tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada PT PNM ULAMM, namun ternyata Para Saksi mendapatkan informasi Saksi Haeril Hasan selaku Kepala Unit dari PT PNM ULAMM Kecamatan Tomoni bahwa Para Saksi masih memiliki tunggakan pinjaman. Selanjutnya, ketika terjadi masalah angsuran pinjaman tersebut, Para Saksi berupaya menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi karena ponselnya tidak aktif. Para Saksi juga sempat menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan ekonomi;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui pula ada banyak nasabah didatangi Terdakwa untuk melakukan penagihan dan setiap kali penagihan, Terdakwa memberikan kwitansi kepada nasabah. Di depan persidangan Terdakwa telah mengakui pula bahwa uang angsuran nasabah digunakan sebagian untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) orang Nasabah PT PNM ULAMM mengalami kerugian karena dianggap masih memiliki tunggakan hutang, padahal para nasabah telah

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan angsuran melalui Terdakwa. Kerugian Para Nasabah tersebut ditaksir mencapai Rp121.506.361- (serratus dua puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menggunakan uang angsuran nasabah untuk kepentingan pribadinya tersebut dilakukan secara sadar dan **dengan kesengajaan** karena Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa dana angsuran nasabah tersebut bukanlah miliknya melainkan milik nasabah yang seharusnya diserahkan kepada PT PNM ULAMM untuk pelunasan kredit. Majelis Hakim menilai, cara Terdakwa mendapatkan dana dari nasabah dilakukan dengan itikad baik **bukan karena kejahatan**, namun perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana nasabah tersebut untuk keperluan pribadi jelas menunjukkan bahwa Terdakwa tidak amanah karena **menyalahgunakan uang nasabah seolah-olah miliknya** sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari keadaan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan, dari keterangan Saksi Haeril Hasan dan Saksi Ahmad Arman yang merupakan pimpinan Terdakwa di PT PNM ULAMM telah ditemukan persesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa bekerja pada PT Permodalan Nasional Madani untuk layanan modal mikro sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 9 Agustus 2020 sebagai *Account Officer Micro (AOM)* yang salah satu tugasnya adalah melakukan penagihan terhadap nasabah yang memiliki tunggakan;

Menimbang, fakta di depan persidangan menunjukkan bahwa saat melakukan penagihan, Terdakwa menerima sejumlah uang dari nasabah untuk diteruskan kepada PT PNM ULAMM. Namun ternyata sebagian uang yang telah diserahkan nasabah tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kerugian pada nasabah PT PNM ULAMM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menilai uang nasabah yang berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah karyawan dari PT PNM ULAMM yang melakukan penagihan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jelaslah uang yang berada dalam penguasaannya tersebut diperoleh karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Oleh karena Terdakwa saat melakukan perbuatannya masih berstatus sebagai karyawan PT PNM ULAMM, maka jelaslah bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa **hal yang menarik** dalam perkara ini adalah bahwa di dalam nota pembelaannya Terdakwa berpendapat bahwa semua kejadian yang mengakibatkan kerugian pada PT PNM ULAMM terjadi atas izin Saksi Haeril Hasan selaku pimpinan. Terdakwa juga mendalilkan bahwa telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan memberikan gaji, uang jasa, serta sepeda merk Polygon miliknya untuk mengurangi kerugian PT PNM ULAMM namun demikian barang berharga Terdakwa telah dirampas dan diselewengkan oleh Saksi Haeril sehingga akumulasi kerugian PT PNM tidak berkurang. Terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah **nasabah PT PNM ULAMM** karena Para Nasabah tersebut dianggap masih memiliki tunggakan sedangkan PT PNM ULAMM tidak dirugikan sama sekali. Majelis Hakim juga menilai Terdakwa pada pokoknya ingin mempersalahkan manajemen PT PNM ULAMM karena lemahnya manajemen pengelolaan SDM. Namun demikian, fakta di persidangan menunjukkan bahwa yang menyelewengkan uang nasabah adalah Terdakwa yang mana Terdakwa jelas-jelas menggunakan uang itu untuk kepentingannya, bahkan menggunakan uang nasabah untuk membeli sepeda merk Polygon yang menurut Majelis Hakim adalah suatu tindakan foya-foya. Selanjutnya, terhadap dalil bahwa perbuatan Terdakwa karena sudah meminta izin dari Saksi Haeril Hasan selaku pimpinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut hanyalah keterangan sepihak Terdakwa yang dibantah oleh Saksi Haeril Hasan sehingga tidaklah dapat dibuktikan kebenarannya dan olehnya itu patut untuk dikesampingkan. Lagi pula, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perbuatan Terdakwa menggunakan uang angsuran nasabah adalah atas kehendak Terdakwa sendiri bukan atas perintah pimpinan sehingga jelaslah bahwa dalil tersebut hanyalah alibi Terdakwa untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya Rasa Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Majelis Hakim pula tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan sebagai **Suatu Tindakan Balas Dendam**, melainkan sebagai **Upaya Pendidikan/Pengajaran, dan Pengayoman** agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari juga upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai **meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan Preventif)** yang pada akhirnya terciptalah Rasa Keadilan baik itu Keadilan Hukum (**Legal Justice**), Keadilan Sosial (**Social Justice**) dan Keadilan Moral (**Moral Justice**);

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) Lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji HAERUL Bulan Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Job Description HAERUL;
- 21 (dua puluh satu) Lembar Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama BASIA Pada Tanggal 15 Januari 2020 Sebesar Rp. 3.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama ELAM JAMA Pada Tanggal 13 Februari 2020 Sebesar Rp. 5.500.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama NI NEGNTAH DARNI Pada Tanggal 2 Maret 2020 Sebesar Rp. 7.360.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama NI NEGNTAH DARNI Pada Tanggal 4 Februari 2020 Sebesar Rp. 7.350.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama NI NEGNTAH DARNI Pada Tanggal 11 Januari 2020 Sebesar Rp. 7.360.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama PARIDA pada Tanggal 21 Maret 2020 Sebesar Rp. 6.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SULAIMAN Pada Tanggal 29 Januari 2020 Sebesar Rp. 3.575.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama I KETUT DARMAYA Pada Tanggal 19 Mei 2020 Sebesar Rp. 7.100.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama I KETUT DARMAYA Pada Tanggal 10 Desember 2020 Sebesar Rp. 22.040.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama LA SENONG Pada Tanggal 15 Juni 2020 Sebesar Rp. 14.500.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama TANDE MARIA Pada Tanggal 17 Januari 2020 Sebesar Rp. 14.380.650,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama TANDE MARIA Pada Tanggal 17 April 2020 Sebesar Rp. 4.793.550,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama TANDE MARIA Pada Tanggal 16 Mei 2020 Sebesar Rp. 9.587.100,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SALMA Pada Tanggal 3 Maret 2020 Sebesar Rp. 8.036.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama HARIYANTI Pada Tanggal 30 Mei 2020 Sebesar Rp. 3.00.000,- + Rp. 500.000,- ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama HARIYANTI Pada Tanggal 30

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 Sebesar Rp. 3.502.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SAING M Pada Tanggal 15 Januari

2020 Sebesar Rp. 9.720.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SAING M Pada Tanggal 13 Mei

2020 Sebesar Rp. 7.704.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal

30 November 2019 Sebesar Rp. 3.312.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal

15 November 2019 Sebesar Rp. 3.320.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal 3

Februari 2020 Sebesar Rp. 3.312.000,-;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal

11 Januari 2020 Sebesar Rp. 3.312.000,-;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Haeril Hasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUH Pidana, perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Haeril Hasan sebagai pihak asal dimana benda tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan nasabah PT PNM ULAMM;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa telah berupaya untuk mengembalikan dana nasabah yang sudah Terdakwa gunakan, meskipun upaya Terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi kerugian Para Nasabah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji HAERUL Bulan Juli 2020;
 - 1 (satu) Lembar Job Description HAERUL;
 - 21 (dua puluh satu) Lembar Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama BASIA Pada Tanggal 15 Januari 2020 Sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama ELAM JAMA Pada Tanggal 13 Februari 2020 Sebesar Rp. 5.500.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama NI NEGNTAH DARNI Pada Tanggal 2 Maret 2020 Sebesar Rp. 7.360.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama NI NEGNTAH DARNI Pada Tanggal 4 Februari 2020 Sebesar Rp. 7.350.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama NI NEGNTAH DARNI Pada Tanggal 11 Januari 2020 Sebesar Rp. 7.360.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama PARIDA pada Tanggal 21 Maret 2020 Sebesar Rp. 6.000.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SULAIMAN Pada Tanggal 29 Januari 2020 Sebesar Rp. 3.575.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama I KETUT DARMAYA Pada Tanggal 19 Mei 2020 Sebesar Rp. 7.100.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama I KETUT DARMAYA Pada Tanggal

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Desember 2020 Sebesar Rp. 22.040.000,-;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama LA SENONG Pada Tanggal 15 Juni 2020 Sebesar Rp. 14.500.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama TANDE MARIA Pada Tanggal 17 Januari 2020 Sebesar Rp. 14.380.650,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama TANDE MARIA Pada Tanggal 17 April 2020 Sebesar Rp. 4.793.550,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama TANDE MARIA Pada Tanggal 16 Mei 2020 Sebesar Rp. 9.587.100,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SALMA Pada Tanggal 3 Maret 2020 Sebesar Rp. 8.036.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama HARIYANTI Pada Tanggal 30 Mei 2020 Sebesar Rp. 3.00.000,- + Rp. 500.000,- ;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama HARIYANTI Pada Tanggal 30 Maret 2020 Sebesar Rp. 3.502.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SAING M Pada Tanggal 15 Januari 2020 Sebesar Rp. 9.720.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama SAING M Pada Tanggal 13 Mei 2020 Sebesar Rp. 7.704.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal 30 November 2019 Sebesar Rp. 3.312.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal 15 November 2019 Sebesar Rp. 3.320.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal 3 Februari 2020 Sebesar Rp. 3.312.000,-;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Atas Nama IDA BAGUS ROBI Pada Tanggal 11 Januari 2020 Sebesar Rp. 3.312.000,-;
- Dikembalikan kepada saksi HAIRIL HASAN;**
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis,S.H., Ardy Dwi Cahyono,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, S.H.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiastri, S.H.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

La Rusman, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera,

Amir Mahmud, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30